



PUTUSAN

Nomor 1143/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guruh Sukarna Putu Bin (alm) Sukanak
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Bekasi Regensi 2 Blok HH 1/150 Rt 019/018 Desa Wanasari. Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Guruh Sukarna Putu Bin Sukanak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.1143/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri No.1143/Pid.B/2018/PN.Bks tertanggal 18 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum ;

Halaman 1 Putusan No 1143/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa Guruh Sukarna Putu bin (alm) Sukanak pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2018 di Rumah saksi korban Bimbi Pramana Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 002/012 DEsa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musliha, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghubungi saksi Bimbi Pramana Tambun dan mengatakan sedang berada di depan rumah saksi Bimbi Pramana Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 04 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa meminjam handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra dengan "alasan mau menjemput temannya di Perumahan Griya Asiri 2 Tambun untuk dibawa kerumah saksi Bimbi Pramana Putra". Selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi Bimbi Pramana Putra, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Livia menghubungi saksi Bimbi Pramana Putra dan mengatakan bahwa terdakwa berada di Fly Over Grand Wisata Tambun, kemudian saksi Bimbi Pramana Putra bersama dengan saudara Dea menghampiri pelaku dan kemudian menanyakan handphone milik saksi dan terdakwa mengatakan handphone tersebut terdakwa jual tanpa seizing dan sepengetahuan saksi Bimbi Pramana Putra. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tambun guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bimbi Pramana Putra menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 2 Putusan No 1143/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

----Bahwa terdakwa Guruh Sukarna Putu bin (alm) Sukanak pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2018 di Rumah saksi korban Bimbi Pramana Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 002/012 DEsa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghubungi saksi Bimbi Pramana Tambun dan mengatakan sedang berada di depan rumah saksi Bimbi Pramana Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 04 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa meminjam handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi Bimbi Permana Putra, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Livia menghubungi saksi Bimbi Permana Putra dan mengatakan bahwa terdakwa berada di Fly Over Grand Wisata Tambun, kemudian saksi Bimbi Permana Putra Bersama dengan saudara Dea menghampiri pelaku dan kemudian menanyakan handphone milik saksi dan terdakwa mengatakan handophone tersebut terdakwa jual tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Bimbi Permana Putra. Selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Tambun guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bimbi Permana Putra menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 3 Putusan No 1143/Pid.B/2018/PN Bks



dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. **Saksi BIMBI PRAMA PUTRA, SH** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan sedang berada di depan rumah saksi yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 04 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi, terdakwa meminjam handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra dengan "alasan mau menjemput temannya di Perumahan Griya Asiri 2 Tambun untuk dibawa kerumah saksi Bimbi Pramana Putra".
- Bahwa Selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi Bimbi Permana Putra.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Livia menghubungi saksi Bimbi Permana Putra dan mengatakan bahwa terdakwa berada di Fly Over Grand Wisata Tambun.
- Bahwa kemudian saksi Bersama dengan saudara Dea menghampiri Terdakwa dan kemudian menanyakan handphone milik saksi dan terdakwa mengatakan handophone tersebut terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi DEA VIDHIYANSYAH** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar;
 - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 002/012 DEsa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghubungi saksi Bimbi Pramana Tambun dan mengatakan sedang berada di depan rumah saksi Bimbi Pramana Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 04 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa meminjam handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra dengan "alasan mau menjemput temannya di Perumahan Griya Asiri 2 Tambun untuk dibawa kerumah saksi Bimbi Pramana Putra".
 - Bahwa Selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi Bimbi Permana Putra.
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Livia menghubungi saksi Bimbi Permana Putra dan mengatakan bahwa terdakwa berada di Fly Over Grand Wisata Tambun.
 - Bahwa kemudian saksi Bimbi Permana Putra Bersama dengan saksi menghampiri terdakwa dan kemudian menanyakan handphone milik saksi dan terdakwa mengatakan handophone tersebut terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bimbi Permana Putra.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bimbi Praman Putra mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi LIVYA MAUDINA UTAMI ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 002/012 DEsa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra

Halaman 5 Putusan No 1143/Pid.B/2018/PN Bks



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghubungi saksi Bimbi Pramana Tambun dan mengatakan sedang berada di depan rumah saksi Bimbi Praman Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 04 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa meminjam handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra dengan "alasan mau menjemput temannya di Perumahan Griya Asiri 2 Tambun untuk dibawa kerumah saksi Bimbi Pramana Putra".
- Bahwa Selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi Bimbi Permana Putra.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi melihat terdakwa di di Fly Over Grand Wisata Tambun kemudian saksi menghubungi saksi Bimbi Permana Putra dan mengatakan bahwa terdakwa berada di Fly Over Grand Wisata Tambun.
- Bahwa kemudian saksi Bimbi Permana Putra Bersama dengan saksi Dea menghampiri terdakwa dan kemudian menanyakan handphone milik saksi Bimbi Permana Putra dan terdakwa mengatakan handophone tersebut terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bimbi Permana Putra.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bimbi Praman Putra mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **Saksi RIYO PRASETYO**; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 002/012 DEsa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghubungi saksi Bimbi Pramana Tambun dan mengatakan sedang berada di depan rumah saksi Bimbi Praman Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 04 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib bahwa handphone milik saksi Bimbi Pramana Putra telah diambil oleh terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi pergi ke daerah Juanda Kota Bekasi mengendarai sepeda motor untuk bermain futsal
- Bahwa kemudian diperjalanan saksi melihat terdakwa sedang berdiri di Flyover Grand Wisata selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Livya untuk memberitahu saksi Bimbi Pratama
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa meminjam handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra dengan "alasan mau menjemput temannya di Perumahan Griya Asiri 2 Tambun untuk dibawa kerumah saksi Bimbi Pramana Putra".
- Bahwa kemudian saksi Bimbi Permana Putra Bersama dengan saksi Dea menghampiri terdakwa dan kemudian menanyakan handphone milik saksi dan terdakwa mengatakan handophone tersebut terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bimbi Permana Putra.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghubungi saksi Bimbi Pramana Tambun dan mengatakan sedang berada di depan rumah saksi Bimbi Praman Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 04 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa meminjam handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra dengan "alasan mau menjemput temannya di Perumahan Griya Asiri 2 Tambun untuk dibawa kerumah saksi Bimbi Pramana Putra".
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan handphone milik saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa menjual handphone tersebut kepada

Halaman 7 Putusan No 1143/Pid.B/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari –hari terdakwa
- Bahwa kemudian saksi Bimbi Permana Putra Bersama dengan saksi Dea menghampiri terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di fly over Grand Wisata dan kemudian menanyakan handphone milik saksi Bimbi Pramana dan terdakwa mengatakan handphone tersebut terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bimbi Permana Putra.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus Handphone merk IOMI Redmi Note 4 ;

Menimbang, bahwa dipesidangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan- nya tertanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” seperti dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUH SUKARNA PUTU bin (alm) SUKANAK dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Bekasi
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kardus Handphone merk XIOMI Redmi Note 4
Dikembalikan kepada saksi Bimbi Pramana Putra
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka Berita Acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 8 Putusan No 1143/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 002/012 DEsa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menghubungi saksi Bimbi Pramana Tambun dan mengatakan sedang berada di depan rumah saksi Bimbi Pramana Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 04 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa meminjam handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra dengan "alasan mau menjemput temannya di Perumahan Griya Asiri 2 Tambun untuk dibawa kerumah saksi Bimbi Pramana Putra".
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan handphone milik saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa menjual handphone tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa
- Bahwa kemudian saksi Bimbi Permana Putra Bersama dengan saksi Dea menghampiri terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di fly over Grand Wisata dan kemudian menanyakan handphone milik saksi Bimbi Pramana dan terdakwa mengatakan handphone tersebut terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bimbi Permana Putra.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan No 1143/Pid.B/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama melanggar Pasal 378 KUHP ;

Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dimana kepada Terdakwa telah didakwa beberapa (dua) tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaan yang demikian yang dibuktikan adalah hanya 1 (satu) dakwaan saja, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti secara berurutan mulai dari Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua, ternyata yang paling tepat dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP , sehingga disini Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tututan dari Penuntut Umum ;

1. Setiap orang
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum, yaitu siapa saja orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Terdakwa mengaku bernama serta identitas lengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, hal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dan Terdakwa dalam keadaan



sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tidak terjadi kesalahanorang (error in persona), maka dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sewkira pukul 01.00 wib terdakwa menghubungi saksi Bimbi Pramana Tambun dan mengatakan sedang berada di depan rumah saksi Bimbi Praman Putra yang beralamat di Perumahan Tridaya Indah Estate 4 Rt 04 002/012 Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Bimbi Pramana Putra, terdakwa meminjam handphone (telepon genggam) merk XIOMI REDMI NORE 4 milik saksi Bimbi Pramana Putra dengan "alasan mau menjemput temannya di Perumahan Griya Asiri 2 Tambun untuk dibawa kerumah saksi Bimbi Pramana Putra". Selanjutnya terdakwa tidak pernah kembali kerumah saksi Bimbi Permana Putra, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Livia menghubungi saksi Bimbi Permana Putra dan mengatakan bahwa terdakwa berada di Fly Over Grand Wisata Tambun, kemudian saksi Bimbi Permana Putra Bersama dengan saudara Dea menghampiri pelaku dan kemudian menanyakan handphone milik saksi dan terdakwa mengatakan handophone tersebut terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bimbi Permana Putra. Selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Tambun guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Bimbi Permana Putra menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan pertimbangan akan menjatuhkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Guruh Sukarna Putu Bin (alm) Sukanak dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) buah kardus Handphone merk IOMI Redmi Note 4 dikembalikan kepada saksi Bimbi Pramana Putra ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari ini Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami, **Rehmalem Br Perangin-Angin, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Yusrizal, SH. MH.** dan **H.E. Frans Sihalo, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ety Hardiana, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Amanda Adelina, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 12 Putusan No 1143/Pid.B/2018/PN Bks



Yusrizal, SH. MH.

Rehmalem Br Perangin-Angin, SH.

H.E. Frans Sihaloho, SH. MH

Panitera Pengganti,

Etty Hardiana, SH.MH

